



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sorong KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/144.2 -Disdik/2021

Tentang

REKOMENDASI OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-MUTTAQIIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan izin dari Izin Pendirian menjadi Rekomendasi Operasional, maka TK AL-MUTTAQIIN yang didirikan oleh YAYASAN AL-MUTTAQIIN NAGREG dianggap layak untuk mendapatkan Rekomendasi Operasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK AL-MUTTAQIIN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN AL-MUTTAQIIN NAGREG yang diketahui Pengawas TK Kecamatan Nagreg Nomor: 26/YAN/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021;
2. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017,
Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

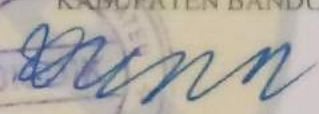
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan peralihan status dari Izin Pendirian ke Rekomendasi Operasional
- Kepada : TK AL-MUTTAQIN
- Nama TK : Deden Iman L F, S Pd
- Nama Kepala Sekolah : YAYASAN AL-MUTTAQIIN NAGREG
- Yayasan Pendiri : Aceng Sadullah
- Penanggung Jawab : Jln Andir Ciaro No.56 RT02/03 Desa Ciaro
- Alamat : Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Pemegang rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 16 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec Nagreg

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA